

**PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM MEMINIMALKAN BEBAN
PAJAK PENGHASILAN PADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA IV MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : MINTA HASIBUAN
NPM. : 1405170759
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MINTA HASIBUAN
N P M : 1405170759
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN**

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


Hj. HAFSAH, S.E., M.Si

Penguji II


NURWAN, S.E., M.Si

Pembimbing


NOVI FADHILA, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : MINTA HASIBUAN
N P M : 1405170759
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM MEMINIMALKAN
UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(NOVI FADHILA, S.E., M.M)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan



Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

JANURI, SE, MM, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MINTA HASIBUAN
NPM : 1405170759
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2018

Yang membuat pernyataan



MINTA HASIBUAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MINTA HASIBUAN
NPM : 1405170759
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN
UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
14 Februari 2018	latar belakang perusahaan diteliti jadi lampiran		
19/Februari 2018	Pembahasan ditambahkan		
20/02/2018	- Perbaiki penulisan - Kerangka harus dibuat men gurut rumusan masalah. - Sempurnakan pembahasan		
27/02/2018	- lampirkan Ksi wawancara untuk mendukung pembahasan - tambahkan daftar pustaka.		
07.03.2018	- Acc untuk sidang		

Medan, Februari 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

(NOVI FADHILA, S.E., M.M)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

MINTA HASIBUAN. NPM. 1405170759. Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan, 2018. Skripsi


Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan tax planning yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan dan Untuk mengetahui penerapan tax planning apa saja yang digunakan PT Perkebunan Nusantara IV sebagai upaya dalam meminimalkan beban pajak penghasilan.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan perencanaan pajak pada perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV mampu meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan (pajak kini) sebesar Rp 166.478.937.000 dibandingkan sebelum yaitu sebesar Rp 210.857.425.250 atau dengan selisih Rp 44.378.488.250. atas perencanaan pajak pada akun bantuan/sumbangan, biaya perjalanan, penginapan, kemalangan, akomodasi/jamuan tamu, surat kabar majalah. Sehingga laba bersih sesudah tax planning lebih besar yaitu sebesar 389.542.374.421 dibandingkan laba komersial yaitu sebesar Rp 345.163.886.171 atau dengan selisih Rp 44.378.488.250. Dan untuk PPh Badan kekurangan (kelebihan) bayar terlihat minimal sebesar Rp 30.393.573.605 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 74.772.061.855 atau dengan selisih Rp 44.378.488.250.

Kata Kunci: *Perencanaan Pajak (tax planning), Beban pajak , Pajak Penghasilan*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka kelengkapan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Pakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menulisskripsil ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu. Oleh karna itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas berkat rahmat , hidayah, karunia dan perlindungan-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik.
2. Ibundaku Nur Sitta Ritonga, dan Bapak tercinta Abdul Hamid Hasibuan
3. Kakak Irma Yanti hasibuan Amd. Kom , abang Irpanuddin S. Kom, Handayani Hasibuan Am.keb, dan Adik saya tercinta riamah Hasibuan serta Bandaharo Hasibuan, yang selama ini telah memberi bantuan baik secara moril dan materil serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis .
4. Bapak Dr. Agussani,MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Januri ,SE, MM, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibuk Fitriani Saragih,SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonom Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

7. Ibuk zulia Hanun SE, M.Si selaku sekretaris jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibuk Novi Fadhila, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya Skripsi .
9. Pimpinan dan karyawan yang bertugas di PT.Perkebunan Nusantara IV yang telah mengizinkan penulis untuk riset di PT perkebunan Nusantara IV, terutama di bagian Akuntansi
10. Sahabat-sahabat penulis Santri S.pin Ritonga, Siti Nurainun, Samsidar Alfira Lubis, Melvi Mia Shyntia Pane, Raina Sari tambunan, Eliana Syahfitri, Nasmi Rahmawati chaniago,. dan Rumah 35B yang telah memberikan dukungan, dan motivasi dalam penulisan dan penyusunan laporan magang ini.
11. sahabat-sahabat seperjuangan kelas F Akuntansi Siang yang selama ini banyak membantu dan memberikan motivasi dalam penulisan dan penyusunan laporan magang ini .

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan disana-sini yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan serta pengalaman penulis yang dimiliki dalam penyajiannya. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari kesempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

MINTA HASIBUAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II. LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Perencanaan pajak (tax planning).....	9
2. Beban pajak	26
3. Pajak penghasilan	29
B. Penelitian terdahulu	32
C. Kerangka berfikir	33
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Defenisi Operasional Variabel.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Deskripsi Data	40
2. Analisa Data	42
B. Pembahasan.....	45
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Beban Pajak.....	6
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian.....	37
Tabel IV.I Rekonsiliasi Fiskal.....	40
Tabel IV.2 Rekonsiliasi fiskal menurut Undang-Undang	42
Tabel IV.3 Laporan laba rugi	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	34
-------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia N0.28 tahun 2007 yang dikutip dari buku TMbooks (2013, hal. 1) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.1 djajaningrat yang dikutip oleh siti resmi pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (diaz priantara, 2016).

Dari defenisi diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Hal yang terpenting pada pengertian pajak salah satunya

adalah iuran yang dapat di paksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan membayar kewajiban iuran tersebut (wajib pajak) dan jika tidak melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak , setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi , tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Karna bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). tujuan yang diharapkan dengan tax planning ini adalah untuk meminimalkan pembayaran pajak yang terutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Karna

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Di lain pihak sebagai subjek pajak perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban, salah satunya adalah membayar beban pajak.

Menurut Chairul (2014, hal. 13) manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Salah satu fungsi manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar beban pajak berada dalam beban pajak yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Suandy mendefinisikan perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan dengan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implemantion*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah meminimalkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak itu merupakan penyusunan yang terkait dengan potensi pajak. Hal tersebut ditekankan terhadap pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga minimum, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak *the least and latest rule* yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan *deductable expense*, seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal yang pada akhirnya menghasilkan Pph terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

PT Perkebunan Nusantara IV seperti halnya juga wajib pajak lainnya juga melakukan perencanaan pajak guna pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat mengefesiesikan pajak yang dibayar dengan cara legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan tertentu yang dapat mengurangi biaya pajak terutang.

Penerapan *tax planning* cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi seperti ini, dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang, PT Perkebunan Nusantara IV sudah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) guna pembayaran pajak sesuai dengan perundang-undangan, akan tetapi beban pajak pada PT Perkebunan Nusantara IV tahun 2016 lebih besar dari pada tahun 2015. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.1
Beban pajak
Tahun sebelum tax planning

Tahun	Jumlah
2012	268.999.158.250
2013	224.197.343.460
2014	297.129.720.000

Tabel
Beban pajak
Tahun sesudah tax planning

Tahun	Jumlah
2015	124.831.993.250
2016	210.857.425.000

Dari tabel diatas, terlihat jumlah beban pajak PT Perkebunan Nusantara IV tahun sebelum tax planning, beban pajaknya cukup besar setiap tahunnya. Dan dari tabel beban pajak sesudah tax planning terjadi penurunan pada tahun 2015, menurun dari Rp 297.129.720.000 tahun 2014 menjadi Rp 124.831.993.250 pada tahun 2015, perencanaan pajak sudah dilakukan PT Perkebunan Nusantara IV, akan tetapi beban pajak penghasilan PT Perkebunan Nusantara IV pada tahun

2016 lebih besar dibanding tahun 2015. Dari Rp 124.831.993.250 terjadi peningkatan yang cukup besar menjadi Rp 210.857.425.000

Jika dilihat dari tabel diatas, beban pajak penghasilan tahun 2016 cukup besar dibanding tahun 2015. Pada dasarnya dampak yang terjadi pada perusahaan jika beban pajak terus besar maka akan menyebabkan laba dari perusahaan akan menurun (kecil).

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul “ **Penerapan *tax planning* dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan pada PT Perkebunan Nusantara IV** “.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah sehubungan dengan judul tersebut adalah :

Jumlah beban pajak penghasilan PT Perkebunan Nusantara IV pada tahun 2016 lebih besar dibandingkan tahun 2015.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *tax planning* yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara IV dalam meminimalkan beban pajak penghasilan ?
2. Penerapan *tax planning* apa saja yang digunakan PT Perkebunan Nusantara IV sebagai upaya dalam meminimalkan beban pajak penghasilan pada tahun 2016 ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tax planning yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan
- b. Untuk mengetahui penerapan tax planning apa saja yang digunakan PT Perkebunan Nusantara IV sebagai upaya dalam meminimalkan beban pajak penghasilan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat memberi tambahan informasi bagi penulis dan pembaca yang ingin lebih menambah wawasan dan pengetahuan perihal perencanaan pajak (*tax planning*).
- b. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan *tax planning* dalam meminimalkan utang pajak penghasilan.
- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* dan pajak terutang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

a. Pengertian Tax Planning

Pengertian *tax planning* yang dikemukakan oleh Drs. Chairil Anwar (2014, hal. 8 & 12):

Tax Planning atau perencanaan pajak adalah rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan Tax Planning adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Menurut Suandy (2011) yang dikutip dari jurnal “Indah Yulia Puspita Sari ” mendefinisikan perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Hoffman yang dikutip dari buku Dr. Aries P. Ompusunggu (2011, hal.3) *tax planning* adalah merupakan suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat

penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Tax Planning* adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai pilihan yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada pajak masa kini dan masa pajak yang akan datang. *Tax planning* merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dalam perencanaan pajak tidak melanggar hukum nperpajakan, jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan di implementasikan bukan merupakan *tax evasion* (penggelapan atau penyeledupan pajak).
- b. Secara bisnis masuk akal (reasonable). Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standart arm's length price*, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.
- c. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya kontrak, *invoice*, faktur pajak, dukungan perjanjian (*agreement*), dan perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

b. Motivasi dilakukannya Tax Planning

Banyak motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak, namun semua itu bersumber dari adanya 3 unsur perpajakan yaitu :

- a. Kebijakan perpajakan (*tax police*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam system perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat factor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak(*tax planning*), yaitu :

1) Pajak apa yang dipungut ?

Agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang baik untuk bias menganalisis atas transaksi yang akan terkena pajak yang mana dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

2) Siapa yang akan dijadikan subjek pajak ?

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran deviden badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha , maka disini akan menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah, sehingga sumber daya perusahaan bias dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran deviden dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earnings*) bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

3) Apa saja yang merupakan objek pajak ?

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Oleh karena itu objek

pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak, maka untuk optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (karna bias mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang. (agar tidak harus membayar sanksi yang berarti pemborosan dana.

4) Berapa besarnya tarif pajak ?

Adanya penerapan *schedular taxation* tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin akan dikenakan tarif yang paling rendah.

5) Bagaimana prosedurnya ?

Self-assesment system dan *payment system* mengharuskan seorang perencana pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik. Saat ini system pemungutan *withholding tax* di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. *Self-assesment system* merupakan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menghitung, memungut, dan melaporkan pajak terutang dari penghasilan usahanya, sedangkan *payment system* (system pembayaran) yang berlaku merupakan system pembayaran yang dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga (*with holding system*).

b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karna itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan

menteri keuangan, dan keputusan direktur jenderal pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karna disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Indonesia merupakan Negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai Negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai . hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karna adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan system informasi yang masih belum efektif.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karna pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan

perbedaan tariff, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, dan *loopholes* , *shelters*, dan *havens*.

c. tahapan pokok *tax planning*

Menurut chairul (2014, hal. 13), agar *tax planning* sesuai harapan , tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yakni :

1. Melakukan analisis data yang ada

Tahapan pertama merupakan tahap analisis terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antar komersial dan fiscal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen pajak, baik secara sendiri sendiri maupun secara total pajak yang nantinya akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Tahapan kedua setelah melakukan tahapan awal, harus dibuat beberapa model perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model-model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan *tax plan* mana yang *applicable* dan paling efisien dan efektif untuk di implementasikan. Misalnya pemilihan bentuk usaha, apakah perseroan terbatas (PT) , usaha perorangan, atau firma / CV.

3. Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak

Tahapan ketiga tahap evaluasi perencanaan pajak. Tahapan evaluasi yang sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan

untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*tax review*).

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak

Tahapan keempat dalam konsep manajemen, pengawasan atau pengendalian (*controlling*) dapat dilakukan dengan dua cara, pengawasan preventif dan pengawasan refresif. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*tax plan*) adalah bentuk pengawasan refresif. Perencanaan pajak yang telah di implementasikan harus di monitor dan di review terus dan dicari kelemahan dan kekurangannya. Terkadang ada hal yang menyebabkan suatu rencana pajak memiliki kekurangan, baik yang disebabkan adanya perubahan peraturan perpajakan atau factor lainnya, sehingga rencana pajak tersebut harus dikaji ulang dan bila ditemukan kelemahan harus segera di modifikasi untuk keberhasilan tax plan tersebut agar rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Tahapan kelima dalam melaksanakan perencanaan pajak, perlu proyeksikan perubahan yang terjadi saat inidan yang akan datang dalam tax plan. *Tax plan* tersebut harus di mutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin di antisipasi. Dengan pemuktahiran, diharapkan perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

d. langkah – langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak

Menurut chairul (2014, hal. 31)agar *tax plan* berhasil sesuai dengan yang diharapkan, langkah praktis yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindari pengenaan pajak dari kelas yang tarifnya (*top rate brackets*).
- 2) Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya – biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah, misalnya penangguhan pengenaan PPN, PPN yang ditanggung pemerintah, dan seterusnya.
- 3) Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan kelompok perusahaan.
- 4) Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk kedalam kelas yang tarifnya tinggi, dan tunda pembayaran pajaknya dengan penjualan cicilan, kredit, dan seterusnya.
- 5) Menstranformasikan penghasilan biasa menjadi capital gain jangka panjang.
- 6) Mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dari potongan – potongan.
- 7) Mempergunakan hasil dari pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perusahaan yang mendapatkan kemudahan.
- 8) Memilih bentuk usaha yang terbaik untuk operasional perusahaan.

- 9) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha yang sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, dan asset yang dapat di hapus.

Menurut Erly Suandy, dalam membuat suatu perencanaan pajak, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah :

- a. Menganalisis laporan keuangan

Tahap pertama dalam *tax planning* adalah menganalisis komponen-komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.

- b. Memperkirakan besarnya pajak terutang

Memperkirakan besarnya pajak terutang kemudian memahami undang-undang yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terutang.

- c. Melaksanakan perencanaan pajak

Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam perencanaan pajak dengan melihat bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan, bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik, serta melihat bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

e. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik, atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan, dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bias diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karna bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

f. Memuktahirkan perencanaan pajak

Meskipun suatu rencana pajak sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan undang-undang. Pemanfaatan suatu perencanaan pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan. Dengan memperhatikan keadaan saat ini dan perkembangan-perkembangan yang mungkin terjadi, seorang manager akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

e. *Tax Planning* PPH Badan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak

perusahaan. Dalam menetapkan penghasilan kena pajak harus dihitung dulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak, kemudian dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductable expenses*) tersebut. Selisih atas keduanya (penghasilan bruto – biaya) adalah laba kena pajak yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan. Tentu saja terdapat perbedaan antara perhitungan pajak versi PSAK dengan versi fiscal, tetapi perbedaan tersebut tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing menggunakan tujuan penggunaan yang berbeda, meski pengukuran profitnya diperoleh dari sumber data yang sama, yakni laporan keuangan komersil.

Laba Fiskal dan Laba Komersial

Laporan keuangan komersial yang berupa neraca dan laba rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diterima dalam praktik. Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi. Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiscal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian melalui suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pada dasarnya yang membedakan laporan keuangan fiscal dengan laporan keuangan komersial adalah bahwa penyusunan laporan keuangan fiscal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip *taxable* dan *deductable* (*taxability- deductability mechanism*).

Prinsip taxable (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi) merupakan prinsip yang diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak (*taxable*) menjadi penghasilan yang tidak merupakan objek pajak (*non taxable*), serta mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non deductible*) menjadi biaya yang boleh dikurangkan (*deductible*), atau sebaliknya didasarkan pada ketentuan perpajakan, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut.

Laba kena pajak atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, yang diterapkan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 (penghasilan) dan pasal 6 ayat 1 (biaya *deductible*) serta pasal 9 ayat 1 (biaya *non deductible*). undang-undang no. 7 tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan undang-undang no 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya, yakni :

1) Penghasilan yang menjadi objek (*taxable income*)

Penghasilan yang menjadi objek diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008. Penghasilan yang menjadi objek adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak , baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun, termasuk :

- a. Semua Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU ini

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham / penyertaan modal.
 - 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang memperoleh persekutuan dan badan lainnya.
 - 3. Keuntungan karna likuidasi , penggabungan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha
 - 4. Keuntungan karna pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan
 - 5. Keuntungan karna penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan penambangan.
- e. Bunga termasuk premium, diskonto
- f. Deviden yang diterima oleh wp badan yang persentase kepemilikannya dibawah 25 %.
- g. Sewa selain tanah dan bangunan
- h. Keuntungan selisih kurs

- i. Keuntungan revaluasi aktiva tetap.

2. Penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final

Penghasilan yang pajaknya dikenakan Pph bersifat final diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh No. 36 tahun 2008.

Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final :

- a. Bunga deposito dan tabungan lainnya dari bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- b. Hadiah dari undian / penghargaan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan.
- c. Penghasilan dari transaksi saham yang diperdagangkan di bursa efek.
- d. Penjualan dan sewa atas tanah dan bangunan.

3. Penghasilan yang bukan objek pajak (*non taxable income*)

Penghasilan yang bukan objek diatur dalam pasal 4 ayat 3 UU PPh no. 36 tahun 2008, sebagai berikut :

- a. Bantuan dan sumbangan
- b. Hibah dari keluarga sedarah
- c. Warisan
- d. Deviden yang diterima dari wp badan persentase kepemilikannya diatas 25 % atau sekecil-kecilnya 25 %
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final

- f. Pembayaran dari klien asuransi kepada orang pribadi
- g. Laba yang diterima oleh anggota komanditer
- h. Beasiswa
- i. Keuntungan yang diperoleh dari yayasan atau nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana paling lama 4 tahun sejak diperolehnya keuntungan tersebut.

4. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expenses*)

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 UU PPh No. 36 tahun 2008 termasuk :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan usaha
- b. Biaya penyusutan fiskal atau amortisasi
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah di sahkan oleh kemenkew
- d. Kerugian karna penjualan atau pengalihan harta
- e. Kerugian dari selisih kurs
- f. Biaya penelitian
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana alam
- i. Sumbangan dalam rangka litbang yang dilakukan di Indonesia
- j. Biaya pengembangan infrastruktur social , sumbnagan fasilitas pendidikan, dalam rangka pembinaan olahraga

5. Biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non deductible expenses*)

Biaya yang tidak boleh dikurangkan diatur dalam pasal 9 UU PPh No. 36 tahun 2008 termasuk :

- a. Pembagian laba
- b. Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Premi asuransi yang dibayar oleh wp orang pribadi
- d. Imbalan atas jasa dalam bentuk natura
- e. Jumlah yang melebihi kewajiban yang di berikan / dibayarkan kepada pemegang saham/ kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
- f. Harta yang dihibahkan , bantuan / sumbangan dan warisan
- g. Pajak penghasilan
- h. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
- i. Gaji anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- j. Pembentukan dana cadangan
- k. Sanksi administrasi

f. Undang-Undang tentang perncanaan pajak

1) SE-27/PJ.22/1996

Biaya entertainment / jamuan tamu dan sejenisnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang ada hubungannya dengan kegiatan usaha dan dapat dibuatkan daftar nominatif biaya jamuan tamu dan dilampirkan pada SPT

Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan

2) KEP-220/PJ/2000

Koreksi 50 % dari biaya pemakaian ponsel yang meliputi beban penyusutan, biaya berlangganan, pengisian pulsa ulang dan perbaikan

3) KEP 316/PJ/2002

Atas pengeluaran biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak (software) komputer berupa program aplikasi khusus / program yang di rancang khusus untuk otomatisasi sistem administrasi pekerjaan atau kegiatan tertentu, seperti bidang perbankan , pasr modal, perhotelan, rumah sakit, penerbangan/ pembebanannya melalui amortisasi brdasarkan tarif kelompok 1(25 %/5 %)

g. tujuan *tax planning*

Menurut chairul (2014 hal. 21)Secara umum, tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah :

1) Meminimalisasikan beban pajak yang terutang

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan pepajakan.

2) Memaksimalkan laba setelah pajak

3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus

- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif , sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :
 - a. Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana , seperti bunga, kenaikan, denda, dan hokum kurungan , atau penjara
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (pph pasal 21, pasal 22, pasal 23)

Tax planning merupakan suatu kegiatan perencanaan laba perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan. Setelah pihak perpajakan melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan yang sebenarnya, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya angsuran pajak yang akan dibayar semakin kecil pada periode berikutnya.

2. Beban pajak

Beban pajak (penghasilan pajak) adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang di perhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, jumlah pajak ini harus di hitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam

Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koreksi fiscal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standart akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Utang Pajak

Utang pajak adalah pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak.pemotongan dan pemungutan memiliki makna yang berbeda, hal ini berarti bahwa kewajiban memotong pajak berada pada pihak yang membayarkan. Istilah pemungutan pajak lebih berkaitan pada pihak yang menerima pembayaran.

Menurut Siti Resmi (2011, hal. 14) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materil dan ajaran formil.

a. ajaran materil

ajaran materil menyatakan bahwa utangbpajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsistan dengan penerapan *self assessment system*.

b. ajaran formil

ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat keterangan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah

seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus di bayar, dan kapan waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system.

2.1 Resistensi pajak

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi Negara dan masyarakat, maupun oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari atau tidak mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara

Ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga Negara yaitu:

1) perlawanan pasif

meliputi hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta system dan cara pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif ini tidak sistematis.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yaitu:

- a. *Tax avoidance* atau *tax planning* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan denganketentuan perpajakan, dimana

metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri , untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang

- b. *Tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya
- c. *Tax saving* (penghematan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang adapajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja sehingga penghasilannya menjadi kecil dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

3. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan (Pph) merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Pph dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

berdasarkan undang – undang No 36 tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak , baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan, baik dengan nama ataupun bentuk apapun.

langkah-langkah perencanaan pajak penghasilan sebagai berikut :

a. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan

Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan berdasarkan variable penghasilan yang bukan sebagai objek. Peluang ini tercantum dalam UU No. 36 tahun 2008

b. Memaksimalkan biaya fiskal

Tindakan ini berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Yang tercantum pada pasal 6 dan pasal 9

c. Meminimalkan tarif pajak

Tindakan ini dapat diupayakan dengan upaya pengenaan pajak dengan tariff seminimal mungkin . hal ini dapat ditempuh antar lain dengan mengkolokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.

a. subjek pajak penghasilan

Menurut pasal 2 ayat 1 UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia
- b. Warisan yang belum terbagi,

- c. Subjek pajak badan bentuk usaha tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

b. objek pajak penghasilan

Menurut pasal 4 ayat 1 UUNo 36 tahun 2008 objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

c. Tarif pajak penghasilan

tarif merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya pph yang akan terutang, karena akan mempengaruhi besar kecilnya pph terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif Pph wajib pajak badan pada umumnya dan BUT tarif pajaknya adalah 25 %. Tetapi Wajib pajak badan yang peredaran brutonya sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 % dari tarif 25 % yang dikenakan atas penghasilan kenaik pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sekarang ini melihat penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Tabel II.1
Tinjauan penelitian terlebih dahulu


No	Nama	judul	Hasil penelitian	Sumber
1	Hartia	Implementasi perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terutang pada swiss-belhotel kendari	Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam menerapkan perencanaan pajak perusahaan memiliki kebijakan yaitu memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dijadikan pengurang dalam menghitung jumlah pajak terutang. Penerapan perencanaan pajak mampu meminimalkan jumlah pajak terutang sebesar Rp 962.282.372 sebelum diterapkannya perencanaan pajak yaitu sebesar Rp 1.017.885.803	Skripsi universitas Halu Oleo Kendari, 2016
2	Ery marlina	Perencanaan pajak sebagai upaya	Berdasarkan hasil kegiatan penelitian yang dilakukan ada penghematan pajak , dengan	Skripsi Universitas wijaya putra

		meminimalkan PPH Badan pada PT. Matahari Yupha Perkasa	perencanaan pajak pada perusahaan, terjadi penghematan pajak sebesar Rp 12.960.183 jadi dapat diambil kesimpulan dengan menerapkan perencanaan pajak dapat menguntungkan perusahaan.	Surabaya 2012
--	--	--	--	---------------

C. Kerangka Berfikir

Dasar penelitian ini dalam melakukan tax planning adalah melalui laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara IV yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut akan di analisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan laba rugi yang menggunakan tax planning dengan yang tidak melakukan tax planning berdasarkan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. ketentuan perhitungan pajak terutang diatur dalam ketentuan materil undang-undang perpajakan, antara lain UU Pajak Penghasilan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan apakah ada perbedaan atas jumlah pajak penghasilan terutang yang akan dibayarkan (yang dikenal dengan utang pajak). Setelah menggunakan tax planning pada PT Perkebunan Nusantara IV. sehingga hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat menggambarkan bagaimana penerapan tax planning dapat mengefesiensikan beban pajak penghasilan .



Gambar II.1 Kerangka konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang Berdasarkan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data dengan cara menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

B. Definisi operasional

Definisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel- variabel penelitian dan faktor- faktor lainnya. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah :

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tindakan terstruktur atas kegiatan/transaksi yang terkait dengan konsekuensi pajaknya. Penekanan pada pengendalian setiap transaksi yang mengandung konsekuensi pajak. Tujuan perencanaan pajak dalam hal ini adalah mengefesiensikan jumlah pajak terutang melalui penghindaran pajak dan bukan penyeludupan pajak yang merupakan pidana fiskal yang tidak dapat di toleransi.

Dipenelitian ini penulis menanyakan beberapa pertanyaan , yaitu :

1. Apakah perusahaan sudah menerapkan tax planning (perencanaan pajak sebagai upaya dalam meminimalkan beban pajak terutang .

2. Apakah perusahaan melaksanakan perencanaan pajak dengan mempertimbangkan bentuk badan usaha .
3. Apakah perusahaan meminimalisasi biaya-biaya untuk memperoleh laba yang maksimal .
4. Apakah perusahaan pernah memberikan tunjangan kepada karyawan

Variabel penelitian ini diukur dengan mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan pajak sebagai langkah peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak. Yang meliputi bentuk usaha, proyeksi perpajakan, kebijakan akuntansi dan aspek ketentuan peraturan perpajakan Undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008.

Beban pajak (penghasilan pajak) adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang di perhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

C. Tempat dan waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan adalah di PT Perkebunan Nusantara IV yang beralamat di Jl. Ledjen Suprpto No. 2, Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini dilakukan sejak Bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.

Tabel III.1
Rincian waktu Penelitian

No	Kegiatan	2017/2018															
		Nopember			Desember			Januari			Februari			Maret			
1	Pengumpulan Data																
2	Pengajuan Judul																
3	Penulisan Proposal																
4	Bimbingan Proposal																
5	Seminar Proposal																
6	Penulisan Skripsi																
7	Bimbingan Skripsi																
8	Sidang Meja Hijau																

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

- a. Data kualitatif, yaitu berupa wawancara
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara pada perusahaan sebagai objek penelitian
- b. Data sekunder, yaitu data yang berupa catatan-catatan perusahaan dan lampiran-lampiran dan literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu :

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini. Dimana penulis mengumpulkan data dan menganalisa data yang diperoleh hasil dokumentasi perusahaan, yang berhubungan dengan objek penelitian. Penulis melakukan review atas laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara IV

2. Wawancara,

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian informasi data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis mereview atas laporan keuangan yang diperlukan.

F. Teknik Analisa Data

Setelah melakukan pengumpulan data, data di analisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh dan data yang didapat selama proses penelitian . adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan menurut data yang diperlukan, seperti laporan keuangan. Laporan laba rugi, serta laporan rekonsiliasi fiskal.

2. Tahap menghitung dan menganalisis data

Setelah data-data hasil penelitian yang diperoleh terkumpul, kemudian di analisa, dalam tahap analisis data. Penulis mengevaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku diperusahaan terkait perpajakan. memeriksa beban pajak , kemudian membuat *tax planning* terhadap biaya-biaya umum dan operasional perusahaan atas pajak penghasilan terutang sebagai upaya dalam meminimalkan beban pajak penghasilan.

3. Penarikan kesimpulan.

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Deskripsi Data

a. Laporan rekonsiliasi fiskal

Adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Berikut ini disajikan rekonsiliasi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2016.

Tabel IV.1

Rekonsiliasi fiskal

laba sebelum pajak penghasilan		815.565.127.251
<i>beda waktu :</i>		
penyusutan dan amortisasi		
Komersial	497.150.544.580	
Fiskal	631. 219.681.067	
	(134.069.136.487)	
Penghapusan nilai buku aset tetap		
Komersial	23.788.635.934	
Fiskal	18.621.912.325	
	5.166.723.609	
biaya gaji di TBM		
Pemulihan upah	15.953.076.777	
Fiskal	20.801.815.226	
	(4.848.738.449)	
Penyisihan penyertaan dan piutang Penghapusan piutang	11.181.001.960	
Beban imbalan kerja (PSAK-24)	(74.465.512.201)	
<i>Jumlah beda waktu</i>	(197.035.661.568)	

<i>Beda tetap :</i>		
Bagian (laba) rugi anak perusahaan	49.133.270.752	
Biaya pensiunan	41.869.483.299	
Sosial lainnya	39.467.089.963	
Pengobatan	38.701.044.426	
Bantuan / sumbangan	21.720.286.583	
Biaya CSR dan bina lingkungan	18.384.283.993	
Biaya perjalanan dan penginapan	9.860.218.618	
Kemalangan	6.993.167.612	
Akomodasi tamu	6.767.898.677	
Biaya lain-lain	5.799.517.679	
Overhead plasma madina	3.871.284.059	
Pendidikan jasmani dan rohani	3.373.246.567	
Pemeliharaan rumah	2.347.110.213	
Denda pajak dan tambahan pajak	2.178.093.701	
Surat kabar dan majalah	2.104.711.000	
Pelatihan dan pendidikan	710.609.894	
Pendapatan yang telah dikenakan PPH Final	(676.125.000)	
Bunga jasa giro dan Depasito	(27.644.955.974)	
<i>Jumlah beda tetap</i>	224.900.236.062	
Jumlah rekonsiliasi pajak		27.864.574.494
Taksiran penghasilan kena pajak		843.429.701.745
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)		843.429.701.000
Beban pajak penghasilan kini		210.857.425.250
Pajak dibayar di muka :		
PPh pasal 25	132.560.940.312	
PPh pasal 22	91.371.615	
PPh pasal 23	3.433.051.468	
Jumlah pajak dibayar dimuka		136.085.363.395
Taksiran PPh badan kurang bayar		74.772.061.855

2. Analisis Data

Dari uraian pada deskripsi data tersebut manajemen perusahaan belum melakukan perencanaan pajaknya dengan maksimal. Perusahaan melakukan upaya perencanaan pajak hanya pada akun pengobatan saja dimana perusahaan memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan aktif sebesar Rp 18.808.962.377 Namun seharusnya perusahaan dapat menekankan biaya pajak penghasilan dengan perencanaan pajak yang ada menurut Undang-Undang Perpajakan, dapat di lihat pada tabel dibawah ini

Tabel IV.2
Laporan Rekonsiliasi Fiskal Menurut Undang-Undang
Perpajakan

keterangan	Perusahaan	koreksi		Menurut Undang-Undang
		Positif	negatif	
Laba sebelum pajak	815.565.127.251			815.565.127.251
Jumlah beda waktu	197.035.661.568			(197.035.661.568)
Jumlah beda tetap	224.900.236.062			
Bantuan/sumbangan	0	0	21.720.286.583	21.720.286.583
Biaya perjalanan, penginapan	0	0	9.860.218.618	9.860.218.618
kemalangan	0	0	6.933.167.612	6.933.167.612
Akomodasi tamu	0	0	6.767.898.677	6.767.898.677
Surat kabar dan majalah	0	0	2.104.711.000	2.104.711.000
Jumlah beda tetap menurut Undang-Undang			47.386.282.490	47.386.282.490
Jumlah rekonsiliasi pajak	27.864.574.494			(149.649.379.078)
Taksiran penghasilan kenak pajak	843.429.701.745			665.915.748.173
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	843.429.701.000			665.915.748.000
Beban pajak penghasilan kini	210.857.425.250			166.478.937.000

25 % x 843.429.701.000 (perusahaan)				
25 % x 665.915.748.000 (UU perpajakan)				
Pajak dibayar dimuka :				132.560.940.312
Pph pasal 25	132.560.940.312			91.371.615
Pph pasal 22	91.371.615			3.433.051.468
Pph pasal 23	3.433.051.468			
Kekurangan (kelebihan) bayar PPh Badan	74.772.061.855			30.393.573.605

Sumber : Data diolah

Dari deskripsi data yang di olah diatas, terlihat penerapan perencanaan pajak mampu meminimalkan beban pajak terutang sebesar Rp 166.478.937.000 dibanding sebelum yaitu sebesar Rp 210.857.425.250 . dikarenakan melakukan perencanaan pajak terhadap akun bantuan/sumbangan, biaya perjalanan, penginapan, kemalangan, akomodasi tamu, biaya surat kabar dan majalah. sehingga dapat dilihat laporan laba rugi dibawah ini, sebelum dilakukan perencanaan pajak, dan setelah dilakukan perencanaan pajak.

Tabel IV.3
Laporan Laba Rugi

	Laba rugi komersial perusahaan 31 desember 2016	Laba rugi fiskal setelah perencanaan pajak 31 desember 2016
Penjualan :		
Penjualan ekspor	93.308.532.380	93.308.532.380
Pungutan ekspor	-	-
Penjualan ekspor bersih	93.308.532.380	93.308.532.380
Penjualan lokal	5.384.583.510.778	5.384.583.510.778
Jumlah penjualan	5.477.892.043.158	5.477.892.043.158
Beban pokok penjualan :		
Persediaan awal	147.822.525.202	147.822.525.202
Biaya tidak langsung	374.119.013.366	374.119.013.366

Biaya langsung	2.366.143.975.241	2.366.143.975.241
Biaya penyusutan	460.280.576.603	460.280.576.603
Biaya pengiriman ke industri hilir	7.581.809.527	7.581.809.527
Biaya pengolahan ke industri hilir	41.586.280.032	41.586.280.032
Persediaan akhir	(170.593.964.762)	(170.593.964.762)
Jumlah beban pokok penjualan	3.226.940.215.209	3.226.940.215.209
Laba kotor	2.250.951.827.949	2.250.951.827.949
Biaya penjualan	(140.996.390.521)	(140.996.390.521)
Biaya administrasi	(960.472.892.919)	(960.472.892.919)
Pendapatan lain-lain	76.814.128.324	76.814.128.324
Biaya lain-lain	174.521.638.371	174.521.638.371
Total	(1.199.176.793.487)	(1.199.176.793.487)
Laba usaha	1.051.775.034.462	1.051.775.034.462
Pendapatan keuangan	28.536.990.696	28.536.990.696
Beban keuangan	(264.746.897.907)	(264.746.897.907)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	815.565.127.251	815.565.127.251
BEBAN PAJAK PENGHASILAN :		
Pajak kini	(210.857.425.250)	(166.478.937.000)
Pajak tangguhan	(49.230.117.154)	(49.230.117.154)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(260.087.542.404)	(215.709.054.154)
LABA TAHUN BERJALAN	555.477.584.847	599.856.073.097
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		
Laba entitas anak OCI	(2.248.636.561)	(2.248.636.561)
Laba revaluasi Aset Tetap	-	-
Pendapatan (kerugian) Aktuarial	(159.781.248.324)	(159.781.248.324)
Pajak penghasilan terkait dengan surplus revaluasi aset	(88.229.125.872)	(88.229.125.872)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan lainnya	39.945.312.081	39.945.312.081
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya	(210.313.698.676)	(210.313.698.676)

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	345.163.886.171	389.542.374.421
Laba tahun berjalan yang dapat di distribusikan kepada :		
Pemilik entitas induk	345.163.886.171	389.542.374.421
Kepentingan non pengendali	-	-
Total	345.163.886.171	389.542.374.421

Sumber : data perusahaan dan diolah

B. Pembahasan

Dari data yang diolah dapat dilihat bahwasanya setelah dilakukan penerapan perencanaan pajak terlihat laba fiskal lebih besar dibanding laba sebelum dilakukannya perencanaan pajak komersial. Dari teori Chairil (2014) laporan keuangan komersial dapat di ubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian melalui suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan atau prinsip *taxable* dan *deductable*. prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductable* (dapat dikurangi). Prinsip *taxable* dan *deductable* merupakan prinsip yang diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak (*taxable*) menjadi penghasilan yang tidak merupakan objek pajak (*non taxable*) serta mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan (pasal 9) menjadi biaya yang boleh dikurangkan (pasal 6). Atau sebaliknya didasarkan pada ketentuan perpajakan.

Penerapan tax planning terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak salah satunya memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dijadikan pengurang dalam menghitung jumlah pajak terutang. pemaksimalan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau di

alihkan, peluang ini tercantum didalam pasal 6 ayat 1 UU Pajak Penghasilan Badan No 36 tahun 2008.

perusahaan memperhatikan kesehatan para karyawannya dan menanggung biaya pengobatan karyawannya, dalam perpajakan, biaya pengobatan karyawan tidak diakui sebagai biaya (pasal 9). Sehingga perusahaan memberikan tunjangan kesehatan agar dapat dikurangkan sebagai biaya. (pasal 6). upaya *Tax planning* yang dilakukan perusahaan sebagai upaya menghemat pajak terdapat pada pengobatan, perusahaan memberikan berupa tunjangan kesehatan kepada karyawan aktif sebesar Rp 18.808.962.377.

Dari analisis data diatas, Hal yang dilakukan dalam penerapan perencanaan pajak adalah :

a. Bantuan/ Sumbangan

Untuk bantuan/ sumbangan dapat dilakukan upaya *tax planning*, dengan alternatif yang di pilih adalah dengan memberikan sumbangan melalui lembaga-lembaga yang telah di atur dalam peraturan pemerintah, sehingga semua sumbangan yang di keluarkan dapat di biayakan. Bantuan/sumbangan ini di atur dalam Pasal 4 ayat 3 yang bukan objek pajak UU Pph no. 36 tahun 2008, dimana bantuan/ sumbangan tidak boleh di kurangkan (pasal 9 ayat 1) dengan penghasilan bruto, akan tetapi bantuan/ sumbangan ini dapat di perkenankan dan diakui menjadi biaya fiskal jika perusahaan memilih alternatif dengan memberikan sumbangan melalui lembaga-lembaga yang telah di atur dalam peraturan pemerintah.

b. Biaya perjalanan, penginapan

Biaya perjalanan, penginapan dapat dilakukan upaya tax planning, serta dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan dan dapat dibuatkan daftar nominatif biaya perjalanan, dan dilampirkan pada SPT tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan/ instansi. Peraturan ini di atur dalam SE-27/PJ.22/1996 yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008.

c. Kemalangan

Kemalangan merupakan bantuan, bantuan adalah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Akan tetapi kemalangan dapat di akui dan di perkenankan menjadi biaya fiskal jika perusahaan membuat daftar nominatif biaya kemalangan, dan juga dilampirkan SPT tahunan yang memuat nama, jabatan yang terkena kemalangan, sert asal perusahaan. Peraturan ini diatur dalam SE-27/PJ.22/1996 yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008.

d. Akomodasi / jamuan tamu

Biaya jamuan tamu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang ada hubungannya dengan kegiatan usaha dan dapat di buatkan daftar nominatif biaya jamuan tamu, dan dilampirkan SPT Tahunann PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan/ instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan. Yang diatur dalam SE-27/PJ.22/1996.

e. Surat kabar dan Majalah

Surat kabar majalah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika berkaitan dengan kegiatan usaha. Dapat dibuatkan daftar nominatif biaya surat kabar dan majalah, sebagaimana di atur dalam SE-27/PJ.22/1996. UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penerapan tax planning yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara IV untuk meminimalkan beban Pajak penghasilan Badan Perusahaan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi perusahaan terdapat perbedaan konsep antara laporan laba/rugi komersial dengan laporan laba/rugi fiskal dalam menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan terutang, konsep yang di pakai berdasarkan UU Perpajakan , maka perlu di adakan koreksi fiskal.
2. Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV menerapkan perencanaan pajak tepatnya pada pengobatan. Perusahaan memberikan berupa tunjangan kesehatan kepada karyawan aktif sebesar Rp 18.808.962.377. penerapan *tax planning* pada PT Perkebunan Nusantara IV dapat dikatakan berhasil karna terjadi penghematan pajak sebesar Rp 18.808.962.377.
3. Dari analisis data Penerapan perencanaan pajak pada perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV mampu meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan (pajak kini) sebesar Rp 166.478.937.000 dibandingkan sebelum yaitu sebesar Rp 210.857.425.250 atau dengan selisih Rp 44.378.488.250. atas perencanaan pajak pada akun bantuan/sumbangan, biaya perjalanan, penginapan, kemalangan, akomodasi/jamuan tamu, surat kabar majalah.

Sehingga laba bersih sesudah tax planning lebih besar yaitu sebesar 389.542.374.421 dibandingkan laba komersial yaitu sebesar Rp 345.163.886.171 atau dengan selisih Rp 44.378.488.250.

Dan untuk PPh Badan kekurangan (kelebihan) bayar terlihat minimal sebesar Rp 30.393.573.605 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 74.772.061.855 atau dengan selisih Rp 44.378.488.250.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat tersebut, peneliti berharap penerapan perencanaan pajak pada perusahaan dapat lebih di tingkatkan, perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan pajak terhadap akun bantuan/sumbangan, biaya perjalanan, penginapan, kemalangan, akomodasi/jamuan tamu, surat kabar majalah (sesuai UU Perpajakan). Sehingga beban pajak penghasilan dapat lebih minimal dan akan terjadi penghematan pajak yang maksimal serta perusahaan mengikuti perkembangan isu-isu terkait kebijakan perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dan di sarankan agar penerapan tax planning pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan dilaksanakan sepenuhnya dengan menguasai peraturan dan ketentuan dalam UU perpajakan yang terkait dengan biaya dan penghasilan yang diakui dalam kebijakan fiskal, karena adanya keuntungan yang di peroleh perusahaan dengan terjadinya penghematan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan (2014) *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : Cita Pustaka Media perintis
- Azuar Juliandi & Irpan (2013) *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk ilmu-ilmu bisnis* . Bandung : Cita Pustaka Media Perintis
- Alsdie Haris Mandey (2013) “Analisis Akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado ”. jurnal emba Vol.1 No. 3 2013 fakultas ekonomi dan bisnis
- Azwar Rosyadi (2014) “ evaluasi penerapan tax planning atas pajak penghasilan pasal 21 dalam upaya pencapaian tingkat efesiensi pada Pt. Garuda Tbk” *skripsi ekonomi dan bisnis*, fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur
- Diaz Priantara (2016) *Perpajakan Indonesia (Edisi III)*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Djoko Mulyono (2010) *tax planning menyisiati pajak dengan benar* . Jakarta : Salemba Empat
- Dr. Bastari M, SE., MM., BKP (2015) *Perpajakan Teori dan kasus* . Medan : perdana publishing
- Drs. Aries P. Ompusungu (2011) *cara legal siasati pajak*. Jakarta : Puspa Swara
- Drs. Chairil Anwar (2014) *Manajemen Perpajakan (Edisi Revisi)*. Jakarta : Gramedia
- Eni Ramayanti Br. Jawak (2009) “ Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agrigon Putra Citra Optima Cabang Medan”. *Skripsi Ekonomi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Erick Darmawan (2015) “Analisis Penerapan Tax Planning dalam usaha mengefesiensikan beban pajak pada badan usaha koperasi (studi kasus pada primkoppolres metro jakarta selatan” *skripsi Ekonomi dan Bisnis* , fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Ery marlina (2012) “ Perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan Pph Badan Pada PT. Matahari Yupha Perkasa ”. *Skripsi Ekonomi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- Hartia (2016) “ implementasi perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terutang ” *skripsi Ekonomi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Halu Oleo Kendari

Indah yulia puspita sari (2008) “ penerapan tax planning atas pajak penghasilan (Pph) badan (studi kasus pada Cv.Scronica sari) “ *jurnal ekonomi dan bisnis*

Muhammadinah (2015) “ penerapan tax planning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada cv. Ikbal perkasa ” jurnal ekonomi dan bisnis I-finance vol.1.No.1.juli 215 , fakultas ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Mulyo Agung (2012) *Perpajakan Indonesia Seri PPN, dan Pph Badan*. Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia

Nurul Ifadhoh (2013)” Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan pada PT Indojaya Mandiri” *Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.2 No. 10 (2013)

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2011) *perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta : C.V Andi offset (penerbit Andi)

Siti Resmi (2011) *perpajakan* (Edisi 6). Jakarta Selatan : Salemba empat

Suandy (2011) *Perencanaan Pajak* (edisi revisi). Jakarta selatan : salemba empat

Tmbooks (2013) *perpajakan-esensi dan Aplikasi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai , pajak penjualan atas barang mewah* . Yogyakarta : C.V Andi Offset (penerbit Andi)

Tmbooks (2013) *Pajak penghasilan Badan* . Yogyakarta : C.V Andi Offset (penerbit Andi)

Undang-Undang perpajakan no. 36 tahun 2008 tentang pajak Penghasilan (Pph)

.